# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0019.2/RSSK/SK/I/2016

#### **TENTANG**

### KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan manajemen nyeri di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik perlu adanya Kebijakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan manajemen nyeri di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diperlukan ditetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

 Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

PEKALONGAN;

KESATU : Pelayanan Manajemen Nyeri sebagai berikut :

- Fasilitas pengukuran nyeri pasien harus tersedia dalam bentuk skala nyeri dalam rekam medis;
- 2. Keluhan pasien tentang nyeri harus diperhatikan tidak boleh langsung dianggap sebagai malingering (berpura-pura) dan dilanjutkan dengan pengukuran nyeri;
- 3. Pengertahuan pengukuran nyeri harus dipahami dan menjadi perhatian petugas kesehatan rumah sakit;
- 4. Pengukuran nyeri harus dilakukan secara berulang untuk memastikan kenyamanan pasien dan membantu kesembuhan pasien;
- Penatalaksanaan nyeri di rumah sakit mencakup nonfarmakoligis dan farmakologis;

KEDUA : Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan;

KETIGA: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 5 Januari 2016

-----

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

#### Tembusan:

- 1.Manajer Pelayanan
- 2. Komte Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan/ Unit Kerja / Ruangan Yang Terkait
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Kebijakan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0019.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 5 Januari 2016

## KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Berdasarkan lingkup pelayanan yang disediakan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan memiliki prosedur untuk :

- 1. Identifikasi pasien yang kesakitan
- 2. Menyediakan pengelolaan nyeri sesuai pedoman
- 3. Pasien yang kesakitan mendapat asuhan sesuai pedoman pengelolaan nyeri
- 4. Komunikasi dan mendidik pasien dan keluarga tentang rasa nyeri dan gejala
- 5. Mendidik para praktisi pelayanan kesehatan tentang rasa nyeri

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes